LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 247 SERI E NOMOR 226

PERATURAN DAERAH

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR (PERDA NTT)

NOMOR: 9 TAHUN 2002 (9/2002)

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait, maka perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
- 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah dan Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000

tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;

- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- 4. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat dan telah mengucapkan sumpah/janji sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Sekretaris DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- 7. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan

- dan Anggota DPRD dengan kedudukannya sebagai Pimpinan Anggota DPRD.
- 8. Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat DPRD.
- 9. Tunjangan Jabatan adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, dan Wakil Ketua DPRD.
- 10. Tunjangan Komisi adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi.
- 11. Tunjangan Panitia adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia.
- 12. Biaya Penunjang adalah Biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas wewenang DPRD.
- 13. Tunjangan Khusus adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk Pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 14. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.
- 15. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan.
- 16. Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- 17. Uang Duka adalah Uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia.
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disngkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan Penghasilan tetap setiap bulan yang terdiri dari:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Panitia;
- f. Tunjangan Khusus;

g. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2)Besarnya Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a.Ketua DPRD sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari gaji pokok Gubernur;
- (3)Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2)Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1)Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2)Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a.Ketua Komisi sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b.Wakil Ketua Komisi sebesar 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c.Sekretaris Komisi sebesar 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d.Anggota Komisi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

(1)Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.

- (2)Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut:
 - a.Ketua Panitia sebesar 15% (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b.Wakil Ketua Panitia sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c.Sekretaris Panitia sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d.Anggota Panitia sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.
- (2)Besarnya Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan besarnya pembayaran Pajak Penghasilan yang berlaku bagi diri pribadi.

Pasal 9

- (1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (2)Besarnya Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a.Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Gubernur;
 - b.Wakil Ketua DPRD sebesar 75% dari Tunjangan Jabatan Gubernur;
 - c.Anggota DPRD sebesar 70% dari Tunjangan Jabatan Gubernur.

BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 10

- (1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan.
- (2)Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diberikan dalam bentuk jaminan Asuransi Keuangan.

Pasal 11

Apabila pimpinan DPRD dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a.Uang Duka Wafat sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan Biaya Pengangkutan Jenazah dan Pemakaman.

- (1)Pimpinan DPRD disediakan sebuah rumah Jabatan beserta perlengkapan dan unit kendaraan Jabatan.
- (2)Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disediakan dalam APBD.
- (3)Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, maka Rumah Jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berikut atributnya.
- (2)Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berupa:
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sejumlah 2 (dua) stel setahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sejumlah 1 (satu) stel setahun;
 - c.Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sejumlah 1 (satu) stel selama 5 tahun;

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV BIAYA KEGIATAN DPRD

Pasal 15

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, disediakan biaya perjalanan dinas, dan biaya penunjang kegiatan, sesuai kebutuhan yang berlaku.

Pasal 16

- (1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2)Ketentuan Administrasi dan besarnya biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan Perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Tingkat A.

- (3)Peninjauan dalam Wilayah Daerah yang berkedudukan di Ibukota Propinsi dengan klasifikasi perjalanan kurang dari 1 (satu) hari, diberikan biaya Perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan A.
- (4)Pimpinan dan Anggota DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke ibukota Propinsi dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, harus pindah dari ibukota Propinsi diberikan biaya Perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

- (1)Untuk menunjang pelaksanaan tugas DPRD disediakan biaya penunjang kegiatan yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2)Besarnya biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan sesuai Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a.Sampai dengan Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) paling rendah sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta) dan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus);
 - b.Diatas Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan tingginya sebesar 1,25% (satu koma dua puluh perseratus);
 - c.Diatas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
 sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar
 rupiah) paling rendah sebesar Rp. 625.000.000,00 (enam
 ratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi
 sebesar 1% (satu perseratus);
 - d.Diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima perseratus);
 - e.Diatas Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) paling rendah sebesar Rp. 1.875.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,50% (nol koma lima puluh perseratus);
 - f.Diatas Rp. 500.000.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah)
 paling rendah Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima
 ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,25% (nol
 koma dua puluh lima perseratus).

Pengeluaran untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD.

Pasal 19

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat, menerima hak keuangan lain diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2)Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi dasar dan pedoman dalam menetapkan Anggaran Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Kupang pada tanggal 13 Agustus 2002

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

CAP TTD

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang pada tanggal 13 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

NUSA TENGGARA TIMUR,

CAP TTD

TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 247 SERI E NOMOR 226

> PENJELASAN **ATAS**

PERATURAN DAERAH

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 9 TAHUN 2002

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENJELASAN UMUM I.

Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dan dalam rangka mendukung kegiatan DPRD dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan Keuangan DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Sehubungan dengan itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 6 Cukup jelas Pasal 7

:Yang dimaksud dengan Panitia dalam Pasal ini Panitia-panitia alat adalah sebaqai kelengkapan DPRD yang dibentuk dan disahkan

oleh Rapat Paripurna DPRD

Pasal 8 Cukup jelas

:Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan untuk Pasal 9 penghasilan DPRD menambah sebagai penyelenggara pemerintah Daerah yang mempunyai kedudukan sebagai mitra sejajar dengan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Cukup jelas Pasal 10

:Biaya Pengangkutan jenazah Pasal 11 diberikan kepada

Pimpinan atau Anggota DPRD yang tewas dalam menjalankan tugas.

Pasal 12 s.d

Pasal 17

: Cukup jelas :Yang dimaksud dengan hak keuangan lainnya adalah Pasal 19

penerimaan lain-lain sesuai kemampuan keuangan daerah termasuk bantuan biaya pemondokan dan biaya operasional penyerapan aspirasi

masyarakat.

Pasal 20 s.d 22 : Cukup jelas.